



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/250/KP.05/SK/9/2020

TENTANG
PENETAPAN AGENT OF CHANGE
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Agama Gresik adalah keteladanan dari Agent yang mempunyai lingkaran pengaruh yang luas, sehingga perilaku Agent Of Change akan menjadi contoh bagi pegawai untuk bertindak dan berperilaku;
- b. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama Pegawai yang memangku peran sebagai *agent Of Change* Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja di Lingkungan Pengadilan Agama Gresik;
- c. Laporan Ketua Tim Agent Pengadilan Agama Gresik tentang penilaian pemilihan terhadap Agent Of Change Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 05 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Negara Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Budaya Kerja
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerinah
9. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG *AGENT OF CHANGE* PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020.
- Pertama : H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I.,M.S.I sebagai Agent Of Change di Pengadilan Agama Gresik tahun 2020
- Kedua : Penjelasan Agent Of Change dan Contoh kegiatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya dan berakhir selama 1 (satu) tahun

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 01 September 2020

Ketua



Dr. SUCIRO PERMANA, S.Ag.,M.H.

NIP. 19720324 199503 1 002

Lampiran I : SK Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/250/KP.05.8/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

PENJELASAN
PENJELASAN AGENT OF CHANGE
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2020

- A. Pengertian Agent Of Change
Agent Of Change biasa didefinisikan sebagai “person who serves as an example, whose behavior is emulated by other”. Dengan demikian, Agent Of Change adalah orang-orang yang dipercaya untuk menjadikan perubahan sistem di suatu tempat, dimana perilaku orang tersebut diikuti oleh orang lain. Dalam agama, Agent Of Change Model setara maknanya dengan uswatun hasanah atau teladan yang baik.
Dalam sebuah organisasi, Agent Of Change menjadi salah satu faktor terpenting untuk mengubah perilaku dan budaya kerja, selain memiliki kewenangan untuk memberi instruksi, pimpinan organisasi juga dapat menanamkan nilai-nilai kepada bawahannya melalui perilaku sehari-hari ditempat kerja. Dengan demikian, Agent Of Change diharapkan mampu menjadi Leader bagi orang-orang di lingkungan kerjanya. Dengan ditunjuk sebagai Agent Of Change, seorang agent dapat memberikan contoh kepada para pekerja dalam setiap hari pada saat jam kerja. Karena itu, selain menjadi inspirator, seorang Agent Of Change adalah juga motivator bagi para pekerja di lingkungannya.
- B. Kegiatan dalam Agent Of Change
Nilai-nilai yang dikembangkan Pengadilan Agama Gresik untuk mengembangkan perilaku dan budaya kerja adalah profesionalisme, integritas dan Kedisiplinan.
Agar tiap-tiap nilai positif tersebut dapat terintegrasi dengan baik, maka perlu ada Figur yang dijadikan sebagai Agen Perubahan (Agent Of Change).
- C. Bahwa setelah adanya Kriteria dari Agent Of Change ini, Tim Penilai telah mengadakan Poling kepada seluruh Pegawai Pengadilan Agama Gresik dengan cara satu pegawai wajib memilih agent Of Change dari kriteria terhadap Kesekretariatan, Kepegawaian dan Honorer.
Hasil dari poling (Terlampir).

Adapun yang telah terpilih dari hasil poling dan memenuhi kriteria adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ROLE MODEL	ASPEK	KRITERIA YANG DINILAI
1.	Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I.,M.S.I.	Peningkatan Profesionalisme	- Mendorong Peningkatan kinerja organisasi - Mendorong dipatuhinya peraturan-peraturan - Mendorong pemberian reward and punishment.
		Peningkatan Integritas	- Memiliki Ilmu Pengetahuan dan Wawasan yang luas mengenai Tupoksi organisasinya. - Memahami peraturan perundangan yang terkait dengan tupoksi organisasinya. - Memahami dan mampu mengaplikasikan kebijakan / SOP dalam melaksanakan tugas-tugasnya. - Kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan tugas-tugas yang dihadapi. - Mampu berkoordinasi dengan unit terkait dalam menyatukan langkah dan persepsi tujuan organisasi. - Komunikatif dengan rekan kerja dan pimpinan dalam melaksanakan tugasnya. - Mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang. - Efisiensi dan efektif dalam menggunakan Anggaran Negara serta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. - Mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dikerjakan kepada

			pimpinan. - Mampu memegang rahasia jabatan yang harus dirahasiakan menurut sifatnya dan perintah pimpinan. - Mampu bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat untuk kepentingan organisasi. - Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. - Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. - Mengembangkan pikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. - Mampu menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya yang menjadi tanggung jawabnya. - Mampu memberi pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya.
		Peningkatan Kejujuran	- Amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. - Melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Melaporkan dengan segera <i>kinerjanya kepada pimpinan yang menugaskannya</i>. - Loyal dan hormat kepada pimpinan. - Berani menegakkan kebenaran. - Masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja pegawai

			dan mentaati ketentuan yang berlaku. - Mohon izin pimpinan untuk tidak masuk kerja atau keluar kantor. - Disiplin dalam melaksanakan Tugas. - Memahami dan melaksanakan tugas dan pokok fungsi organisasi. - Memberi pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. - Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat - Melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesabaran, dan tanggung jawab. - Tidak menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan
--	--	--	--

Ditetapkan di

: Gresik

Pada tanggal

: 01 September 2020

Ketua



Dr. SUGIR PERMANA, S.Ag., M.H.

NIP. 19750324 199503 1 002